



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Redi bin Jamari, tempat tanggal lahir Nenggalo, 20 Oktober 1999, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pemilik travel, bertempat tinggal di Desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon I**;

Monika Putri Utami binti Zaikul, tempat tanggal lahir Pasar Bantal, 18 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Redi bin Jamari**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Monika Putri Utami binti Zaikul**, pada hari Senin tanggal 29

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 di Desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, menurut syariat agama islam dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama **Zaikul bin Naim**, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Samsi S** dan **M Taha** adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) yang tinggal bersama di Desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko Nomor 102/Kua.07.05.9/PW.01/07/2020, tertanggal 6 Juli 2020;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**), belum dikarunia anak tetapi sekarang Pemohon II sedang hamil anak pertama;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 di hadapan imam Desa Mandi Angin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita angka 1 bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 102/Kua.07.05.9/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Juli 2020, telah bermeterai dan *dinazzegele*n serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi :

1. Syamsi bin Samsudin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Nenggalo, Kecamatan

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Redi bin Jamari dan Pemohon II bernama Monika Putri Utami, Saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 30 April 2020 di Desa Mandiangin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah bersama M Taha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaikul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena Kantor Urusan Agama tidak mengadakan pernikahan pada masa pandemic covid 19;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai legalitas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. M. Taha bin Singgih, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mandiangin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah kakek Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 30 April 2020 di Desa Mandiangin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi nikah sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaikul;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu saksi masing-masing Saksi sendiri dan saudara Syamsi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
 - Bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama namun ditolak karena Kantor

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tidak mengadakan pernikahan pada masa pandemic covid 19;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 di Desa Mandiangin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mukomuko dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (fotocopy surat keterangan) yang telah bermeterai cukup, dinazzegele dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada KUA Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Mandiangin Jaya, Kecamatan Teramang Jaya pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaikul;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Syamsi dan M. Taha;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pemohon I tidak dapat KUA tidak menerima pendaftaran pernikahan di masa pandemic covid 19;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

قالوا - الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April tahun 2020 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut masih terbilang baru dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain daripada itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada masa pandemic covid 19 yang termasuk dalam kondisi force majeure yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Redi bin Jamari**) dengan Pemohon II (**Monika Putri Utami binti Zaikul**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 391.000,00
---------------	----------------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)